

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Jurusan akuntansi memang semakin diminati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini sehingga terjadi lonjakan jumlah mahasiswa akuntansi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Berdasarkan data IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), lulusan akuntansi dari perguruan tinggi se-Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melimpahnya lulusan akuntansi ini merupakan perkembangan baru mengingat sebelumnya Indonesia mengalami kekurangan akuntan yang sangat signifikan. Tahun 1997, sarjana akuntansi sangat langka sampai-sampai pemerintah memberikan tunjangan untuk lulusan akuntansi. Tunjangan itu bertujuan untuk memberi motivasi agar mahasiswa baru berbondong-bondong masuk jurusan akuntansi.

Data dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2014 memperlihatkan jumlah Akuntan Publik yang terdaftar sebanyak 1.411 orang dan yang belum terdaftar menjadi anggota sebanyak 227 orang dan 60% berdomisili di Jabodetabek, jumlah yang sangat kecil apabila dilihat dari penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Dibandingkan negara Asean lainnya Singapura memiliki 15.120 Akuntan Publik dari total penduduk sekitar 5 juta dan Thailand yang memiliki 6.000 Akuntan Publik dari total penduduknya yang berjumlah 66 juta orang. Memasuki AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2015, dibutuhkan solusi dalam meningkatkan jumlah Akuntan Publik.

Profesi Akuntan Publik memiliki peran yang sangat penting demi terwujudnya perekonomian negara yang baik, efisien dan meningkatkan transparansi serta mutu informasi dalam bidang keuangan. Peran Akuntan Publik terutama untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab seorang Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapat yang diberikan terhadap kewajaran laporan keuangan entitas yang akan digunakan oleh manajemen internal untuk mengambil suatu keputusan ekonomi yang akan mempunyai pengaruh secara luas. Maka dari itu Akuntan Publik selalu di tuntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Akuntan Publik belum ada Undang-undang yang mengatur secara spesifik profesi Akuntan Publik. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi Akuntan Publik maka diperlukan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang profesi Akuntan Publik. Undang-Undang yang mengakui keberadaan Akuntan Publik, antara lain, UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. UU tersebut menyebut tentang gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Kementerian Keuangan. Seiring perkembangan profesi, UU No. 34 Tahun 1954 itu tidak lagi sesuai karena UU tersebut tidak mengatur tentang hal-hal mendasar dalam praktik profesi akuntan publik.

Perjalanan profesi Akuntan Publik di Indonesia memasuki era baru pada tahun 2011, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5

Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. UU tersebut disetujui oleh DPR pada tanggal 5 April 2011 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Mei 2011. Sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2011 profesi Akuntan Publik hanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Hadirnya UU No. 5 Tahun 2011 merupakan sebuah perjalanan baru yang sangat penting dalam menetapkan peran Akuntan Publik. Akuntan Publik adalah satu profesi yang berhubungan secara luas dengan publik, sehingga kekuatan posisinya diharapkan bisa mendukung perkembangan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Latar belakang UU No. 5 Tahun 2011 antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik serta untuk melindungi kepentingan Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

UU No. 5 Tahun 2011 ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di dalam dunia akuntansi. Wahyuni ([www.ppajp.depkeu.go.id](http://www.ppajp.depkeu.go.id)) selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik PPAJP Kementerian Keuangan RI berkata bahwa struktur usia Akuntan Publik sekarang yang lebih dari 50 tahun sebanyak 65 persen, sehingga kemungkinan terjadi penurunan jumlah Akuntan Publik secara signifikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang yang ingin mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Bagi lulusan dari non akuntansi juga boleh mengikuti pendidikan tersebut. Sebagian pihak setuju karena undang-undang ini akan membantu meningkatkan jumlah Akuntan Publik di Indonesia karena

kesempatan terbuka lebar bagi sarjana non akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik dengan syarat telah lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan juga karena terdapat aturan mendasar yang melindungi profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Akuntan Publik khusus mengatur profesi Akuntan Publik dari persyaratan hingga sanksi yang akan diterapkan apabila seorang Akuntan Publik melakukan kesalahan di dalam praktiknya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengabdikan diri menjadi seorang akuntan publik antara lain persyaratan untuk menjadi akuntan publik, kewajiban yang harus dijalani dan dipenuhi oleh seorang akuntan publik, sanksi yang harus diterima apabila melakukan kesalahan, pendapatan atau penghasilan, dan risiko pekerjaan yang akan dihadapi oleh seorang akuntan publik.

Persyaratan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi akuntan publik diantaranya harus mengikuti pendidikan profesi akuntansi yang telah ada disekitar 50 universitas di Indonesia dan mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Pada saat ini USAP telah diganti dengan ujian CPA yang bisa diikuti oleh mereka yang telah memiliki gelar akuntan.

Agoes (2012) menyatakan bahwa untuk memperoleh izin praktik sebagai Akuntan Publik, seorang akuntan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan Departemen Keuangan, antara lain: berpengalaman di KAP minimal 3 tahun setara 4000 jam, mempunyai beberapa orang staf, mempunyai kantor yang cukup representatif dan lain-lain.

Kewajiban menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 adalah menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Berdomisili di NKRI

dan berdomisili di KAP-nya, menjadi rekan KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin Akuntan Publik diterbitkan, melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah menjadi Rekan pada KAP, menjaga kompetensi melalui pelatihan profesi berkelanjutan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas tinggi. Kewajiban akan berdampak positif terhadap peningkatan minat mahasiswa akuntansi karena berisi tentang kewajiban dan tuntutan yang harus dijalani untuk menjadi seorang Akuntan Publik agar tetap memiliki profesionalisme dan integritas.

Sanksi administratif Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 53 yaitu berupa rekomendasi melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas, pembekuan izin, pencabutan izin dan/atau denda. Sanksi atas tindakan selanjutan dijelaskan dipasal 53 sampai dengan pasal 58. Sanksi administratif akan berdampak positif terhadap minat mahasiswa akuntansi karena secara manusiawi manusia berusaha menghindari kewajiban dan sanksi atas perbuatannya sehingga dalam sanksi ini dijelaskan setiap perbuatan dan sanksi yang akan diterima bila tidak menjunjung Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan profesionalisme.

Penghargaan finansial sangat berkaitan dengan pemilihan profesi. Dapat dikatakan bahwa penghargaan finansial merupakan timbal balik atas jasa profesi yang dilakukan dalam dunia karir. Tidak sedikit para sarjana lulusan akuntansi yang mempertimbangkan faktor penghargaan finansial sebagai pemilihan karir sebagai akuntan dan menyesuaikan dengan kemampuan yang

mereka miliki. Para sarjana yang merasa memiliki kemampuan yang lebih tentu mengharapkan penghargaan finansial yang lebih pula, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Penelitian ini akan meneliti beberapa faktor yang dapat memengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi Akuntan Publik setelah penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik.

Menurut Sutikpo dan Kurnia (2014) meneliti tentang persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik yang mengacu pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Hasil penelitiannya menunjukkan, (1) sanksi Akuntan Publik memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik (2) persyaratan, dan kewajiban Akuntan Publik secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik (3) Persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, Sujana, dan Putra (2014) menguji apakah ada pengaruh persepsi penerapan undang-undang akuntan publik nomor 5 tahun 2011 terhadap motivasi, optimisme dan perencanaan karir mahasiswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan UU No 5 Tahun 2011, mahasiswa

akuntansi tetap memiliki motivasi, optimisme dan tetap memiliki perencanaan karir sebagai akuntan publik, walaupun nantinya mahasiswa akuntansi harus bersaing dengan jurusan non-akuntansi untuk menjadi seorang Akuntan Publik.

Ikhsan dan Solikhah (2013) meneliti mengenai dampak implementasi undang-undang akuntan publik terhadap minat menjadi akuntan publik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi UU Akuntan Publik memberikan pengaruh yang kecil terhadap minat menjadi akuntan publik. Kondisi tersebut ditengarai oleh minimnya pemahaman yang komprehensif terhadap UU tersebut.

Ilman, Sugiarti, dan Sutanto (2013) meneliti tentang hubungan persepsi mahasiswa pada profesi akuntan publik dengan minat berkarir dibidang audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skandal-skandal akuntansi abad ke-20 tidak memiliki hubungan signifikan dengan minat mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan karir dibidang audit. Namun, yang memiliki hubungan signifikan dengan minat mahasiswa tersebut adalah persepsi mahasiswa tentang profesi akuntan dan persepsi tentang Kantor Akuntan Publik Big 4.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul *“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Menjadi Akuntan Publik Setelah Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik”*. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik, faktor-faktor tersebut adalah persyaratan untuk menjadi akuntan publik, kewajiban, sanksi, penghargaan finansial dan lingkungan pekerjaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sutikpo dan Kurnia (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang mengambil sampel mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Kemudian dalam penelitian ini penulis menambahkan 2 variabel independen yang ingin diteliti yaitu penghargaan finansial dan lingkungan pekerjaan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah persyaratan Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?
2. Apakah kewajiban Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?
3. Apakah sanksi Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?
4. Apakah penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?
5. Apakah lingkungan pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?



### **C. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas serta mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Minat mahasiswa Akuntansi untuk Menjadi Akuntan Publik, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menentukan lima faktor yaitu Persyaratan menjadi Akuntan Publik, Kewajiban Akuntan Publik, Sanksi Akuntan Publik, Penghargaan Finansial, serta lingkungan pekerjaan.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa persyaratan, kewajiban, sanksi, penghargaan finansial, dan lingkungan pekerjaan akuntan publik yang mengacu pada Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi yang ada di Yogyakarta untuk menjadi akuntan publik.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat mendukung teori-teori terdahulu dengan memberikan bukti langsung di lapangan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu sekarang dan di masa yang akan datang.

- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Lembaga Akademik
    - 1. Dapat memberikan informasi bagi lembaga akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.
    - 2. Dapat memberikan informasi bagi lembaga akademik untuk merencanakan kurikulum-kurikulum yang sesuai dan relevan dengan tuntutan dunia kerjaterkini, sehingga mahasiswa akuntansi yang sudah lulus dan siap terjun dalam dunia kerja bisa lebih mudah menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya.
  - b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)
    - 1. Dapat memberikan informasi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai seberapa besar minat mahasiswa Akuntansi di UMY dan di UGM terhadap minat mereka untuk menjadi Akuntan Publik.